

**PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
TINGKAT PROVINSI DI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN
UMUM PERIODE 2009-2014**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Nama : Reindy Rudagi
Bp : 07940151
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT
PROVINSI DI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM
PERIODE 2009-2014**

**(Reindy Rudagi, 07 940 151, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2011,
Jumlah Halaman 55)**

ABSTRAK

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap partai politik yang ikut dalam pemilihan umum 2009 ini harus melaksanakan proses verifikasi partai politik sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, yang mana proses verifikasi ini bertujuan untuk melakukan pengujian kesamaan dokumen secara administratif dan kebenaran terhadap kepengurusan, keberadaan kantor dan anggota dari sebuah partai politik tersebut. Verifikasi partai politik ini dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) secara berjenjang yakni dari komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum Provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten dan atau Kota terhadap partai politik mulai pada tingkatan kepengurusan pusat, Provinsi, Kabupaten dan atau Kota. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan ,yaitu bagaimana proses verifikasi partai politik oleh komisi pemilihan umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2009, apakah kendala komisi pemilihan (KPU) Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap partai politik di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 dan bagaimana upaya penyelesaian kendala yang di hadapi komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat dalam proses verifikasi terhadap partai politik di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjawab pertanyaan diatas Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian, banyak sekali partai politik yang tidak lolos verifikasi di Provinsi Sumatera Barat, serata banyaknya kendala dan masalah yang terjadi, seperti adanya kepengusan ganda dari partai politik tersebut dan keberadaaan kantor serta pengurus partai politik yang tidak benar. Dari hasil pembahasan, Penulis berkesimpulan bahwa keberadaan dan kepengurusan sebuah partai politik di Provinsi Sumatera Barat belum menjalankan secara baik dan benar fungsi dari partai politik tersebut, dengan keberadaan kantor dan kepengusan yang tidak benar atau tidak lolos verifikasi bagaimana tujuan sebuah partai politik itu mewakili kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Penulis sangat menyarankan kepada pembuat undang-undang (*legal drafter*) agar keberadaan partai politik di seluruh Indonesia kepengurusan partai politik harus jelas dan ada sehingga dapat menampung dan menyalurkan aspirasi parti politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan tujuan partai politik sebenarnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincoln), dalam arti rakyatlah secara bersama – sama memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebahagian dari rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pejabat ini ada yang dipilih langsung dan ada yang dipilih secara tidak langsung. Warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan adalah warga yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin mereka.¹

Perwujudan bentuk – bentuk kehidupan demokratis yang terluas lingkupnya ialah negara demokrasi, dari sekian banyaknya unsur ataupun aspek kehidupan negara demokrasi ada dua aspek yang penting yakni demokrasi perwakilan dan pemerintahan perwakilan². Karena kekuasaan adalah alat utama dalam interaksi politik dimana dan kapanpun proses itu berlangsung, maka konsepsi negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat dan sebab itu dirumuskan kekuasaan berada di tangan rakyat. Indonesia merupakan negara hukum yang mana menurut FJ. Sthal menkonsepsikan negara hukum sebagai negara *kesejahteraan* atau *welvaartstaat* (Belanda), *sosial servise state* (Inggris). FJ Sthal juga menyebutkan beberapa elemen dari negara hukum, antara lain³ :

1. Adanya jaminan atau hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum;

¹ Adam Malik, 1979, *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, hlm 3.

²Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, hlm25.

³ Didi Nazmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 24.

4. Adanya peradilan administrasi negara.

Dari penjabaran FJ Stahl tentang negara hukum di atas, tercantum didalamnya salah satu elemen atau unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan dan hak manusia serta pemerintahan yang berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam demokrasi kedaulatan ada ditangan rakyat dan semua kekuasaan negara berasal dari rakyat, sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar⁴. Pasal ini merupakan jaminan hukum dari implementasi partisipasi politik masyarakat adalah suatu keharusan.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik, di dalam masyarakat tradisional pemerintahan dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil⁵. Petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian pendukung yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagai mana tindakan – tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Budaya politik merupakan pola tingkahlaku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik⁶, yang mana tidak hanya para anggota partai politik atau pemerintah saja yang termasuk dalam sistem politik, akan tetapi masyarakat yang sangat berperan penting dalam membangun politik yang demokrasi.

Dengan melakukan pembangunan demokrasi nasional, secara tidak langsung melakukan pembinaan bangsa (*nation building*) disegala bidang seperti ; bidang ekonomi, pendidikan,

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, “Pasal 1 Ayat 2”.

⁵ Samuel Huntington dan Joan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, hlm 1.

⁶ Rusadi Kantaprawira, 1988, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, hlm 25.

politik, sosial, dan dibidang budaya⁷. Maka diperlukan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat, agar tingginya kadar demokrasi dalam sebuah negara.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam pemilihan dan pengawasan para pejabat negara tetapi juga dalam penentuan kebijakan publik APBN dan APBD, rakyat yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan rakyat pula yang akan menilai apakah suatu pemerintah berhasil atau gagal. Dalam demokrasi rakyat adalah segala-galanya dan oleh karena itu segala sesuatu tentang negara harus dengan persetujuan rakyat.⁸ Partisipasi politik masyarakat yang bersangkutan dalam menyalurkan aspirasinya tentunya harus ada sebuah lembaga resmi yang mempunyai jaminan hukum atas keberadaannya dalam menyampaikan aspirasinya tersebut, lembaga tersebutlah yang dinamakan dengan partai politik.

Di dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang akan ikut dalam pemilhan umum 2009 harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan Ham untuk menjadi badan hukum.⁹ Setelah partai politik berbentuk badan hukum dengan telah disahkannya partai politik tersebut oleh Keputusan Menteri Hukum dan Ham, maka verifikasi terhadap partai politik mengenai pengurusan, kantor / alamat partai politik dan administrasi partai politik mulai pada tingkat pengurusan pusat, provinsi, kabupaten dan atau kota.

Verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap kecocokan, kesamaan dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.¹⁰ Verifikasi partai politik dilakukan di seluruh provinsi, kabupaten dan atau kota seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten dan atau kota, partai politik peserta pemilu

⁷ Alfian, 1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Jakarta.

⁸ Adam Malik, 1979, *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, hlm 3.

⁹ Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik “*Pasal 3 ayat 1*”

¹⁰ Kamus besar bahasa Indonesia.

2009 yang terdiri dari 38 partai politik peserta pemilu namun keberadaan partai politik dan peran partai politik di Provinsi Sumatera Barat tidak ada secara keseluruhannya.

Perjalanan kehidupan partai politik di Indonesia memberikan gambaran bahwa empat masalah yang perlu dikaitkan kepada pembicaraan mengenai bagaimana partai politik mengorganisasikan dirinya. Unsur – unsur tersebut ialah bagaimana hubungan antara partai politik dengan pendukung partainya¹¹, peranan ideologi dalam partai untuk memperoleh sarana materil yang penting pula perenannya bagi partai politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Kegiatan seseorang dalam Partai Politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik, partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui cara seseorang itu turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam menentukan kebijaksanaan umum.

Di samping itu penulis juga mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian partai politik dari beberapa ilmuwan Carl J. Freidrich menyatakan¹²:

“Partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil”

¹¹ Arbi Sanit, 1993, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, hlm 23.

¹² Sigmund Neumann. 1963, *Modern Political Parties*, (London : The Free Press of Glencie), hal 351.

Sedangkan Menurut R.H. Soltau ¹³ :

“Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.

Sigmund Neumann dalam karangannya *modern political parties*, mengemukakan pengertiannya sebagai berikut ¹⁴:

“partai politik adalah Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik ialah ¹⁵:

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Dengan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Melalui Partai Politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Politik juga salah satu sarana rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya.

Keragaman pendapat di dalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk berbagai partai politik sesuai dengan ragam pendapat, Oleh karena itu negara tidak perlu

¹³Soltau Op.cit , 1966, hal 199.

¹⁴ Sigmund Neumann, Modren Political Parties, Opcit, hal 352

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia No 4801, Tahun 2008.

membatasi jumlah partai politik yang dibentuk oleh masyarakat. Sebuah partai politik memiliki beberapa perbedaan pada bidangnya seperti partai yang bergerak di bidang agama, bidang sosial (materil) atau keduanya¹⁶. Dalam negara demokrasi, setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggotanya, dan karena itu partai politik bersifat mandiri, pihak-pihak yang berada di luar partai tidak dibenarkan campur tangan dalam urusan rumah tangga suatu partai politik.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyebarluaskan prinsip dan metode demokrasi, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai Politik juga merupakan salah satu wadah guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik, agar setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi pembuatan pelaksanaan kebijakan negara.

Partai Politik juga merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang mana kedaulatan rakyat itu diantaranya tercermin dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*"¹⁷, kemudian diwujudkan melalui Pasal 6A angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 "*Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat*"¹⁸.

Rakyat memilih para pejabat negara agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak rakyat, rakyat mengorganisasikan dirinya dalam berbagai lembaga kemasyarakatan, dalam berbagai organisasi kepentingan, dan dalam berbagai partai politik agar mempunyai kekuatan untuk

¹⁶ Busyro Mukadas, Salman Luthan, dan Miftahudin, 1992, *Politik Pembangunan Nasional*, Jakarta, hlm 159.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

¹⁸ Ibid.

memilih pejabat negara sesuai dengan kehendaknya. Pada saat yang sama dapat mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, opini publik dijadikan salah satu alat penting dalam pengendalian penyelenggaraan kehidupan kenegaraan kemudian untuk membuat opini publik dibutuhkan media massa.

Persoalan partai politik menjadi sangat dalam, terhadap pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6A angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 : "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum*"¹⁹. Berdasarkan ketentuan tersebut, nyatalah bahwa pada tahap penentuan pemilihan menjadi Presiden dan Wakil Presiden diwujudkan oleh kedaulatan rakyat secara langsung. Sedangkan pada tahap pengusulan Calon Presiden dan wakil Presiden kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui wadah dan peran partai politik.

Seiring dengan pentingnya partai politik dapat diketahui melalui kegiatan Pemilihan Umum terhadap pencalonan anggota legislatif, baik di Pusat maupun di Daerah. Hal ini dipertegas melalui Pasal 19 angka (1) UUD 1945, kemudian dilaksanakan oleh UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang pemilu mengharuskan suatu partai politik mempunyai struktur organisasi lebih dari setengah provinsi, dan di setiap provinsi lebih dari setengah kabupaten/kota, agar dapat diperkenankan mengikuti pemilu. Jadi partai politik peserta pemilu tersebut harus mempunyai syarat – syarat tertentu untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum, sesuai

¹⁹ Ibid.

dengan Pasal 2 dari angka 1 sampai dengan angka 5 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah²⁰ :

“ Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit lima puluh orang warga negara Indonesia yang telah berusia dua puluh satu tahun dengan akta notaries, pendirian partai politik menyertakan tiga puluh persen keterwakilan perempuan, akta notaries sebagai mana dimaksud pada ayat satu harus memuat ad dan art serta pengurusan partai politik tingkat pusat, ad sebagai mana dimaksud di atas memuat paling sedikit 9 aturan dasar, kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai mana dimaksud pada ayat tiga disusun dengan menyertakan paling rendah tiga puluh persen keterwakilan perempuan”

Kemudian pada Pasal 3 dari angka 1 sampai dengan angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah²¹:

“ Partai politik harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum, untuk menjadi badan hukum partai harus mempunyai : akta notaries pendirian partai, nama, lambing atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan, kepengurusan paling sedikit enam puluh persen dari jumlah provinsi, lima puluh persen dari jumlah kabupaten atau kota pada setiap provinsi yang bersangkutan dan dua puluh lima persen dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten atau kota pada daerah yang bersangkutan dan memiliki rekening atas nama partai politik”.

Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk yang berwawasan kebangsaan, Partai Politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan Negara. Sekaligus sebagai sarana kaderisasi calon rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara. Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi yang resmi untuk menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum bertanggung jawab terhadap semua proses pelaksanaan pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota-anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia No 4801, Tahun 2008.

²¹ Ibid.

DPRD kabupaten/ Kota, Kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.²² Dengan alasan diataslah Penulis tertarik untuk menelaah secara mendalam tentang proses verifikasi sebuah partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin Penulis ketahui jawabanya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana proses verifikasi sebuah partai politik peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat ?
2. Apa saja kendala verifikasi partai politik di Sumatera Barat dan upaya Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dalam mengatasi kendala verifikasi partai politik pada pemilihan umum tahun 2009?

²² Lembaran Negara Republik Indonesia No, 59, Tahun 2007

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji proses verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan umum tahun 2009.
2. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi partai politik di Sumatera Barat dan upaya dalam mengatasi kendala verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan umum tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi Penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum tata negara khususnya.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri

b. Secara Praktis

1. Bagi pembuat undang-undang sebagai kebijakan dalam acuan membuat suatu aturan baru.
2. Bagi pengurus dan anggota Partai Politik agar dapat lebih jelas mengetahui aturan dan proses verifikasi dari partai politiknya.
3. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dengan baik dan benar khususnya dalam menjalankan Verifikasi terhadap partai politik peserta pemilihan umum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat²³.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2008, hlm.133.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁴

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.²⁵ Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data

yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan/atau penelitian di lapangan (*Field Research*)²⁶, dalam hal ini Penulis dapat memperoleh data primer dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*. Jakarta : 2009, hlm. 107

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang undangan yang terkait untuk itu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang Undangan, Buku – Buku, Makalah, Majalah tulisan Lepas, artikel,dll.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan data

Penelitian lapangan ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam penelitian ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan – bahan hukum yang diperlukan, seperti : bahan – bahan hukum primer, bahan – bahan hukum skunder, dan bahan – bahan hukum tersier²⁷. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁸ Wawancara ini dilakukan secara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.²⁹ Wawancara dilakukan dengan beberapa orang Panitia Verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat.

4. Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data maka tahap selanjutnya akan dilakukan

²⁷ Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Halm 66.

²⁸ Freed N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm.770,(dikutip dalam ; Ibid, hlm.83).

²⁹ Ibid, hlm.84.

pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.³⁰

5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka – angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.³¹

³⁰ Ibid, hlm.168.

³¹ Zainuddin Ali, op. cit, hlm 107.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, maka Penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Verifikasi Partai Politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat meliputi 2 (dua) hal, verifikasi administrasi yaitu berkenaan dengan persyaratan sebuah partai politik secara administratif yang benar untuk menjadi peserta pemilihan umum (PEMILU) dan verifikasi faktual yang mana pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan kepengurusan partai politik, keberadaan kantor dan kelengkapan sarana dan prasarana partai politik tersebut, untuk ikut serta dalam pemilihan umum (PEMILU) tahun 2009.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan para anggota dan pengurus partai politik yang akan dilakukan verifikasi sesuai jadwal dan tim yang akan melakukan verifikasi terhadap partai politik tersebut telah melakukan rapat atau sidang guna kelancaran verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum, akan tetapi pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh tim pokja (KPU) Provinsi Sumatera Barat mengalami keterlambatan dikarenakan pengecekan terhadap partai politik tersebut secara berulang-ulang yang merugikan partai politik itu sendiri dan mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak sedikit, Sehingga banyaknya partai politik yang tidak lolos verifikasi di Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum periode 2009-2014.

B. SARAN

1. Dalam rangka pembangunan demokrasi dengan semangat reformasi, Partai Politik sebagai organisasi yang membela kepentingan politik anggota partai, politik masyarakat, bangsa dan negara harus menjalankan perannya dengan baik dan benar yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang, diawali dengan pengurusan partai politik yang benar atau tidak adanya kepengurusan ganda dalam partai politik tersebut dan keberadaan alamat partai politik yang benar dan tetap agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi politiknya ke pada sebuah partai politik sehingga partai politik tersebut bisa dipercayai oleh seluruh rakyat Indonesia.
2. Pelaksanaan dan penyelenggaraan verifikasi partai politik merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum, sehingga pelaksanaan dan urusan teknis pelaksanaan verifikasi partai politik di hasilkan melalui keputusan (KPU) sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dapat dijadikan kajian lebih lanjut sebagai *ius constituendum* oleh para pembuat undang-undang (*legal drafter*) atas regulasi pelaksanaan verifikasi partai politik, sehingga dapat menghasilkan kepengurusan partai politik berada secara keseluruhan wilayah Indonesia mulai pada Provinsi, Kabupaten dan atau Kota.
3. Sesuai Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebutkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar, tentunya diharapkan kepada partai politik sebagai organisai yang menyampaikan pendapat politik rakyat dan kendaran politik bagi setiap orang dalam Masyarakat Indonesia yang ingin menjadi anggota dalam lembaga exsekutif dan yudikatif dalam pemerintahan mempunyai keberadaan dan kepengurusan yang jelas di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kegiatan menyalurkan keinginan politik dari anggota parti politik, masyarakat, bangsa dan negara

sanangat diharapkan kedepan menjadi sebuah organisasi yang benar-benar membela kepentingan politik selih masyakat Indonesia, bukan hanya kepentingan anggotanya atau golongan tertentu saja, sehingga menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alfian, 1990, "*Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*", PT Gramedia, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2008, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Arbi Sanit, 1985, "*Perwakilan Politik di Indonesia*", Rajawali, Jakarta.
- _____, 1993, "*Sistem Politik Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adam Malik, 1979, "*Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*", Jakarta, Yayasan, Idayu.
- Busyro Mukhadad, Salman Luthan, dan Miftahudin, 1992, "*Politik Pembangunan Nasional*", UII Perss, Yogyakarta.
- Didi Nazmi Yunas, "*Konsep Negara Hukum*", Angkasa Raya, Padang, 1992
- Jimly Asshidiqie, 2006, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*", Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Ma'shum, Ahmad. 2007, "*Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang – Undang Dasar 1945*", Yogyakarta, Total Media.
- Mukthie Fadjar, 2005, "*Tipe Negara Hukum*". Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mustafa lutfi, 2010, "*hukum sengketa pemilu kada*"UII Press, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2007, "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Samuel Hungtinton dan Joan Nelson, 1994, "*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*", PT Rineka Cipta, Jakarta.

Rusadi Kantaprawira, 1988, "**Sistem Politik Indonesia**", Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia.

Sunggono, Bambang. 2007, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

C. Internet

Anton, Praptomo, 2008, *Teori Pembagian kekuasaan* (ONLINE), (<http://click-gtg.blogspot.com/2008/11/teoripembagian-kekuasaan.html>, diakses pada 5 Mei 2011)